

JURNAL PACTA SUNT SERVANDA


Volume 4 Nomor 2, September 2023

p-ISSN:2723-7435 , e-ISSN: 2807-632X

Open Access at <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



PERAN DESA ADAT DALAM PERUMUSAN SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN PARIWISATA

Gede Sukma Andi Pratama

Universitas Pendidikan Ganesha,

Email: gede.andi.pratama762@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2023

Diterima: 1 Agustus 2023

Terbit: 1 September 2023

Keywords :

Traditional Village,
Tourism Policy, Local
Wisdom, Cultural
Preservation, Sustainable
Tourism

Abstract

Sustainable tourism requires the involvement of various stakeholders, including indigenous communities who play a strategic role in preserving culture and the environment. In Bali, traditional villages (desa adat) hold a crucial position not only as custodians of cultural values but also as key actors in formulating and implementing tourism policies. This article aims to explore in depth the role of desa adat in this process using a descriptive qualitative method based on literature studies. The findings indicate that desa adat possess legal legitimacy through various national and regional regulations, which grant them authority to establish local rules (awig-awig) governing tourism activities. Furthermore, traditional villages contribute to sustainable tourism by managing destinations, preserving cultural heritage, and protecting the environment. Case studies from several desa adat in Bali demonstrate the effectiveness of their role in creating a tourism model that aligns with local values. Therefore, strengthening the role of desa adat is key to achieving sustainable and equitable tourism development.

Abstrak

Pariwisata berkelanjutan menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang memiliki peran strategis dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Di Bali, desa adat memegang posisi penting tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga sebagai aktor utama dalam

Kata Kunci: Desa Tradisional, Kebijakan Pariwisata, Kebijakan Lokal, Pelestarian Budaya, Pariwisata Berkelanjutan

Corresponding Author:

Gede Sukma Andi Pratama,
Email: gede.andi.pratama762@gmail.com

perumusan dan penerapan kebijakan pariwisata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran desa adat dalam proses tersebut dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa adat memiliki legitimasi hukum melalui berbagai peraturan, baik nasional maupun daerah, yang memberikan ruang bagi mereka untuk menetapkan aturan lokal (awig-awig) dalam mengatur aktivitas pariwisata. Selain itu, desa adat turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pariwisata melalui pengelolaan destinasi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Studi kasus dari beberapa desa adat di Bali menunjukkan efektivitas peran ini dalam menciptakan model pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penguatan peran desa adat menjadi kunci dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki kekayaan budaya dan alam. Di Bali keberadaan desa adat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Desa adat tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai tradisi dan budaya, tetapi juga memiliki peran dalam mengatur tata kehidupan masyarakat termasuk dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pariwisata di wilayahnya. Dalam konteks ini peran desa adat menjadi sangat penting agar pariwisata yang berkembang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian budaya lokal. Desa adat memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan diterima oleh warga. Oleh karena itu keterlibatan desa adat dalam proses perumusan serta penerapan kebijakan pariwisata menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Melalui artikel ini, akan dibahas bagaimana desa adat turut berperan aktif dalam merancang kebijakan pariwisata serta bagaimana mereka menjalankan dan mengawasi implementasinya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam bagaimana peran desa adat dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan pariwisata di wilayahnya. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, pandangan masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yaitu membaca dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan desa adat dan pariwisata. Dengan cara ini, peneliti

dapat menyusun gambaran menyeluruh mengenai peran desa adat dalam konteks kebijakan pariwisata tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Desa Adat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pariwisata

Peran desa adat dalam proses perumusan kebijakan pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali, memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui secara formal melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Desa adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestari budaya, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan lembaga adat desa sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan desa. Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa, yang bertugas membantu pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Selanjutnya, Pasal 96 dan 97 mengatur tentang penataan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional dan wilayah tertentu, serta memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diakui sebagai desa adat. Dalam konteks kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Hal ini memberikan ruang bagi desa adat untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan lingkungan. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memberikan legitimasi formal terhadap kewenangan desa adat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Perda ini mengakui desa adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam melestarikan budaya serta mengatur tata kelola wilayahnya, termasuk dalam sektor pariwisata. Hal ini memungkinkan desa adat untuk menetapkan aturan-aturan lokal (*awig-awig*) yang mengatur aktivitas pariwisata di wilayahnya, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi

Lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali* memperkuat peran desa adat dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal seperti *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*. Perda ini menekankan pentingnya partisipasi desa adat dalam menetapkan standar penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan kearifan lokal dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam praktiknya, partisipasi desa adat dalam perumusan kebijakan pariwisata tercermin melalui berbagai inisiatif lokal. Sebagai contoh, di Desa Trunyan, partisipasi lembaga adat dan masyarakat adat dalam pengembangan program geowisata didasarkan pada Perda No. 2 Tahun 2012, yang menekankan pentingnya pelestarian budaya dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa desa adat memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi lokal dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, peran desa adat dalam proses perumusan kebijakan pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali, didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat

adat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan

Menurut penelitian oleh I Wayan Wahyu Wira Udytama dan Putu Wisnu Nugraha (2022), desa adat di Bali memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian wilayahnya melalui perangkat hukum adat seperti awig-awig, yang mengatur tata ruang dan penggunaan lahan untuk kegiatan pariwisata. Perangkat hukum ini memungkinkan desa adat untuk menetapkan batasan terhadap investasi pariwisata guna mencegah degradasi lingkungan dan budaya lokal. Selanjutnya, I Nyoman Mardika (2022) menekankan bahwa desa adat berperan sebagai subjek hukum dalam pembangunan dan pemulihan pariwisata pasca pandemi COVID-19. Melalui peran ini, desa adat tidak hanya mendukung keberhasilan pembangunan sektor pariwisata, tetapi juga membantu mengurangi beban masyarakat adat dalam pendanaan kegiatan desa serta menunjang pelestarian budaya dan tradisi lokal. Secara keseluruhan, peran desa adat dalam perumusan kebijakan pariwisata mencakup pengaturan penggunaan lahan, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul akibat perkembangan pariwisata. Keterlibatan aktif desa adat dalam proses ini memastikan bahwa kebijakan pariwisata yang diterapkan selaras dengan nilai-nilai lokal dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Kontribusi Desa Adat Dalam Penerapan Kebijakan Pariwisata Yang Berkelanjutan

Kontribusi desa adat dalam penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Bali, memiliki dasar hukum yang kuat serta peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, termasuk masyarakat hukum adat, sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola potensi lokal, termasuk peran desa adat dalam sektor pariwisata. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengakui keberadaan dan peran desa adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan pariwisata. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali menetapkan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal, yang secara langsung melibatkan desa adat dalam perumusan dan penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Sebagai contoh implementasi, Desa Adat Osing Kemiren di Banyuwangi berhasil memperoleh sertifikasi sebagai "Desa Pariwisata Berkelanjutan" dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Lembaga Sertifikasi Produk - Indonesia Sustainable Tourism Council (LS-Pro-ISTC). Sertifikasi ini diberikan berdasarkan empat indikator utama: pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa desa adat dapat berkontribusi secara signifikan dalam menerapkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan setempat.

Selain itu, penelitian oleh I Dewa Ayu Wirantari (2023) mengenai partisipasi lembaga adat dan masyarakat adat dalam pengembangan program geowisata di Desa Trunyan, Bali, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif desa adat dalam pengelolaan pariwisata dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan lokal secara lebih efektif, sehingga mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan local. Dengan demikian, kontribusi desa adat dalam penerapan kebijakan pariwisata berkelanjutan tidak hanya didukung oleh kerangka hukum yang jelas, tetapi juga terbukti efektif dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi dan implementasi di lapangan.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa adat memiliki peran strategis dan signifikan dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan, khususnya di Bali. Peran ini tidak hanya didasari oleh keberadaan kearifan lokal dan struktur sosial yang kuat, tetapi juga didukung oleh kerangka hukum nasional maupun daerah yang memberikan legitimasi terhadap kewenangan desa adat dalam pengelolaan wilayah dan pelestarian budaya. Desa adat mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi melalui pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya serta lingkungan. Melalui perangkat hukum adat seperti awig-awig dan mekanisme partisipatif masyarakat, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih kontekstual dan diterima oleh warga. Sebagai saran, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan desa adat dalam pengembangan pariwisata. Dukungan dalam bentuk pelatihan, pendanaan, serta fasilitasi kolaborasi lintas sektor akan membantu desa adat lebih optimal dalam peranannya. Selain itu, pengawasan terhadap praktik investasi pariwisata perlu diperketat agar tidak merusak struktur sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, kolaborasi yang harmonis antara desa adat dan pemerintah akan menciptakan model pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

P-ISSN: 2723-7435

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News Jawa Timur. (2021). Desa Adat Osing Kemiren Banyuwangi peroleh sertifikasi "Desa Pariwisata Berkelanjutan
- Mardika, I. N. (2022). Peran Serta Desa Adat Bali dalam Pembangunan dan Pemulihan Pariwisata Bali Pasca COVID-19. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*
- Udytama, I. W. W. W., & Nugraha, P. W. (2022). Peran Desa Adat dalam Menjaga Kelestarian Wilayah Desa Adat dan Menjawab Keperluan Tantangan Investasi Pariwisata di Bali. *Jurnal Yusthima*
- Wirantari, I. D. A. (2023). Partisipasi Lembaga Adat dan Masyarakat Adat dalam Pengembangan Program Geowisata di Desa Trunyan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2012. *Jurnal Mediasosian*

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.